




PUTUSAN

Nomor 3762/Pdt.G/2022/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

Xxxx binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Cilacap 01 Juni 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxx bin Xxxx, tempat dan tanggal lahir Wonosobo 29 Agustus 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 3762/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 06 September 2022, mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 792/02/VI/2006, tertanggal 09 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3762/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tahun **binti Xxxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 14 April 2007;
4. Bahwa, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjalin rukun dan tidak harmonis. Kemudian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri serta nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat malas mencari pekerjaan;
 - b. Bahwa Tergugat selalu bersikap egois dalam membangun rumah tangga dengan Penggugat, dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan April 2007, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah bersama tanpa izin Penggugat sebagai istri, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
6. Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat keterangan Ghoib Nomor: 420/380-Kl.Btg, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, tertanggal 05 September 2022;
7. Bahwa, Penggugat merupakan seorang golongan masyarakat tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 420/618-KL.BTG, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, tertanggal 05 September 2022
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3762/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat (**Xxxx bin Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx binti Xxxxa**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi melalui media massa yaitu Radio SP Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan masing-masing tertanggal 09 September 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022 untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat mengajukan perkaranya mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena Penggugat tidak mampu ;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah memutuskan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3762/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* yang lengkapnya dalam Putusan Sela Nomor 3762/Pdt.G/2022/PA.Bks. sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2006, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri serta nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat malas mencari pekerjaan dan Tergugat selalu bersikap egois dalam membangun rumah tangga dengan Penggugat, dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Xxxx binti Xxxxa) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 792/02/VI/2006, tanggal 09 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat keterangan Ghoib Nomor: 420/380-KI.Btg, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, tertanggal 05 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx binti Xxxxa, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3762/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, membina rumah tangga di Xxxx, Kota Bekasi, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2006 sering terjadi pertengkaran, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri serta nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat malas mencari pekerjaan, akhirnya pisah rumah sejak bulan April 2007;
 - Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;
2. Xxxx bin Xxxxa, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Xxxx, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx;
 - Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat Tergugat selalu bersikap egois dalam membangun rumah tangga dengan Penggugat, dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri;
 - Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;
- Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3762/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, telah di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi., dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dan diumumkan melalui media massa yaitu Radio SP Bekasi sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, masing-masing tertanggal 09 September 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ada alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut dan gugatannya tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2006, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3762/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai istri serta nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat malas mencari pekerjaan dan Tergugat selalu bersikap egois dalam membangun rumah tangga dengan Penggugat, dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri, puncaknya terjadi pada bulan April 2007 sejak itu pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa foto copy KTP atas nama Penggugat, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih terikat suami isteri dan belum pernah bercerai, bukti (P.3) berupa photo copy Surat Keterangan Ghoib telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Tergugat tidak diketahui dimana Tergugat berada, dengan demikian bukti – bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **Xxxx binti Xxxxa** dan **Xxxx bin Xxxxa**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri serta nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat malas mencari pekerjaan dan Tergugat selalu bersikap egois dalam membangun rumah tangga dengan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3762/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dimana hal tersebut membuat Peggugat merasa tidak dihargai sebagai istri, telah didamaikan tidak berhasil bahkan pisah rumah sejak bulan April 2007, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Peggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaraman bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Peggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersbut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Peggugat terhadap Tergugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Peggugat, namun oleh karena Peggugat mengajukan perkara ini secara prodeo dan telah dikabulkan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3762/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis dalam Putusan Sela Nomor 3762/Pdt.G/2022/PA.Bks. bertanggal 10 Januari 2023 maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxx bin Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx binti Xxxxa**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis, Drs. Uman, M.Sy dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Zulhemi, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Uman, M.Sy

Drs. H. Gusmen Yefri

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3762/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Zulhemi, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	: Rp	0
- ATK Perkara	: Rp	0
- Biaya PNB	: Rp	0
- Biaya Panggilan	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	0
- Meterai	: Rp	0
J u m l a h	: Rp	0

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3762/Pdt.G/2022/PA.Bks